



BAB II

LANDASAN TEORI



A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak dan Istilah Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak, namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli seperti berikut ini.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Sumarsan (2017: 3):

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sumarsan

(2017: 3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian dikoreksi yaitu, Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*.”



b. Fungsi Pajak

Ⓒ Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut Sumarsan (2017:5) pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

(1) Fungsi penerima (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biasanya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

(2) Fungsi mengatur (*regulend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Sistem Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2017 : 17) adalah sebagai berikut :

(1) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

(a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- ii. Wajib Pajak bersifat pasif.
- iii. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(b) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3). *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Surat Pemberitahuan

C Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut pasal 1 angka 11 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(1) Fungsi SPT

SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- (b) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
- (c) Harta dan kewajiban; dan/atau
- (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4 dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fungsi NPWP adalah :

- (1) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- (2) sebagai identitas Wajib Pajak.
- (3) menjaga ketetapan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- (4) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Hak-hak Wajib Pajak

- (1) Kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.



- (3) Pengangsuran Pembayaran
- (4) Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- (4) Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
- Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.
- (5) Pengurangan PPh Pasal 25
- Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- (6) Pengurangan PBB
- Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.
- (7) Pembebasan Pajak
- Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan.
- (8) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(9) Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(10) Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

(11) Keberatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

(12) Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

(13) Peninjauan Kembali (PK)

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(14) Pengembalian Pajak

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Kewajiban Wajib Pajak

(1) Pendaftaran

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

(2) Penguahan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-register. Dalam rangka penguahan sebagai PKP tersebut maka akan dilakukan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(4) Pemotongan / Pemungutan

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan/ pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 dan PPN dan PPn BM.

(5) Pelaporan

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sosialisasi Pajak

a. Pengertian

Sosialisasi atau penyuluhan, salah satu teknik yang sangat penting diantara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara (interview), serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang. Sedangkan penyuluh atau konseler adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk membeirkan sosialisasi atau penyuluhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuluhan, dengan kata dasar suluh; berarti pengintaian, penyelidikan, atau penerangan.

Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan yang dilakukan adalah merupakan suatu sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesinambungan yang adalah ujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Pelaksanaan Sosialisasi Pajak

Agar sosialisasi atau penyuluhan perpajakan yang dilakukan mencapai sasaran yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan KEP-14/PJ./2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan. Selain itu agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan standar, maka Direktorat Jenderal Pajak megeluarkan standarisasi dalam sosialisai atau penyuluhan. Standardisasi penyuluhan perpajakan ini membagi tahapan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Tahap pertama adalah tahap analisa rencana sosialisasi yang disajikan berupa panduan data awal keadaan Wajib Pajak, kepatuhan, serta penerimaan pajak sebelum dilakukannya penyuluhan perpajakan oleh KP4.
- (2) Tahapan kedua adalah pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus dilaksanakan berdasarkan analisa rencana penyuluhan yang telah disusun oleh masing-masing KPP. Metode penyuluhan yang dilaksanakan adalah berdasarkan cara penyampaian, apakah itu metode penyuluhan secara langsung ataupun secara tidak langsung
- (3) Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap penyuluhan perpajakan pada umumnya dilakukan terhadap pelaksanaan penyuluhan saja, seperti evaluasi terhadap materi yang disampaikan atau performa petugas yang memberikan penyuluhan.

c. Metode Sosialisasi Pajak

Berdasarkan cara penyampiannya, metode penyuluhan dibagi menjadi dua yaitu :

- (1) Metode Langsung, berarti penyuluhan perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana antara penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan. Bentuk penyuluhan perpajakan secara langsung ini misalnya penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara, tanya jawab, ataupun siaran interaktif di media elektronik. Metode penyuluhan perpajakan secara langsung dilaksanakan apabila berdasarkan analisa rencana penyuluhan, sektor yang harus disuluh termasuk pada skala prioritas pertama atau minimal prioritas kedua pada analisis rencana penyuluhan masing-masing KPP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Metode Tidak Langsung dilaksanakan dengan menggunakan media, dimana antara penyuluh dan yang disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif.



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Materi Sosialisasi Pajak

Materi dalam penyuluhan perpajakan adalah berupa ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk pengertian dan pemahaman dasar perpajakan. Misalnya pengertian tentang pajak, mengapa harus membayar pajak, serta pemanfaatan pajak dalam pembiayaan negara. Penyampaian materi-materi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika akan diberikan secara langsung, maka materi penyuluhan perpajakan disusun dalam bentuk tulisan atau makalah yang nantinya akan disampaikan kepada peserta penyuluhan dan dipersiapkan pula dalam bentuk transparasi. Dan apabila materi penyuluhan perpajakan akan diberikan secara tidak langsung, maka materi akan disampaikan disesuaikan dengan media yang dipilih.

e. Tujuan Sosialisasi Pajak

Tujuan sosialisasi atau penyuluhan secara khusus adalah mendorong kesediaan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Melalui penyuluhan perpajakan diharapkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di suatu KPP juga semakin meningkat. Masyarakat yang dulunya enggan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak menjadi sadar dan mau mendaftarkan dirinya. Demikian halnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan Wajib Pajak yang telah tercatat sebagai Wajib Pajak semakin sadar untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Kepatuhan Pajak

a. Pengertian

Patuh menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menurut pada perintah atau aturan. Dari hal tersebut kita dapat mengartikan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kriteria Kepatuhan Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.





Sedangkan merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan

Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- (4) waktu 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

5. Penerimaan Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :



a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- (1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- (2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- (4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- (5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu 1

Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari
Nama Peneliti	Kiftia Yahya
Variabel Independen	X1 : Sosialisai Perpajakan X2 : Ekstensifikasi Pajak
Variabel Dependen	Y : Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Wonosari 2. Secara parsial sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Wonosari 3. Kemampuan prediksi model regresi variabel bebas terhadap variabel dependen sebesar 43,8%

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin, mendistribusikan atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu 2

Judul	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Nama Peneliti	Euphrasia Susy Suhendra
Variabel Independen	X1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan X2 : Pemeriksaan Pajak X3 : Pajak Penghasilan Terutang
Variabel Dependen	Y : Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. 2. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. 3. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu 3

Judul	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Nama Peneliti	Rosalina Pebrica Mayasari
Variabel Independen	X1 : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar X2 : Jumlah SPT Terlapor
Variabel Dependen	Y : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat 2. Secara parsial simultan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran.

1. Pengaruh jumlah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

Setiap Kantor Pelayanan Pajak wajib melakukan sosialisasi atau penyuluhan jika ada peraturan baru mengenai perpajakan. Jika Wajib Pajak memahami semua peraturan dalam perpajakan, maka Wajib Pajak akan patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut didukung penelitian Yahya (2016) mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

2. Pengaruh jumlah kepatuhan pembayaran pajak terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

Pemerintah mengharapkan setiap Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhendra (2010) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3. Pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa, sehingga dengan bertambahnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan potensi penerimaan pajak yang bisa digali. Hal itu didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayasari (2015) di KPP Pratama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Palembang Iir Barat yang mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

- H₁) : Jumlah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.
- H₂ : Jumlah kepatuhan pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.
- H₃ : Jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.